



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2698 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KRAMAT JATI
SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KRAMAT JATI
YANG TERLETAK DI JALAN RAYA INPRES NOMOR 48
KELURAHAN TENGAH, KECAMATAN KRAMAT JATI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Raya Inpres Nomor 48 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati yang Terletak di Jalan Raya Inpres Nomor 48 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KRAMAT JATI SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KRAMAT JATI YANG TERLETAK DI JALAN RAYA INPRES NOMOR 48 KELURAHAN TENGAH, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan Tanggung Jawab Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D Kramat Jati.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2698 TAHUN 2016
Tanggal 13 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM KELAS D
PADA RUMAH SAKIT UMUM KELAS D KRAMAT JATI

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Hak	Status Tanah		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat				
1	Tanah	11.09.0.07.01.04.00.00.024	01.01.11.04.003	1	Jalan Raya Inpres No.48 Kel.Tengah Jakarta Timur	Pakai	-	-	5.500	1996	Pembelian	5.038.000.000

B. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/lokasi alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1	Bangunan Puskesmas	11.09.0.07.01.04.00.00.024	03.11.01.01.001	1	Jalan Raya Inpres No.48 Kel.Tengah Jakarta Timur	Kurang Baik	Bertingkat	Beton	1.500	1997	Pembelian	2.413.639.200
2	Bangunan tempat kerja lainnya	11.09.0.07.01.04.00.00.024	03.11.01.01.001	2	Jalan Raya Inpres No.48 Kel.Tengah Jakarta Timur	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	52	1999	Pembelian	75.920.000
3	Bangunan Gudang	11.09.0.07.01.04.00.00.024	03.11.01.01.001	3	Jalan Raya Inpres No.48 Kel.Tengah Jakarta Timur	Baik	Tidak Bertingkat	Beton	75	1997	Pembelian	76.650.000
4	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	11.09.0.07.01.04.00.00.024	03.11.01.01.001	4	Jalan Raya Inpres No.48 Kel.Tengah Jakarta Timur	Baik	Bertingkat	Beton	-	2013	Pembelian	5.949.616.213

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
JAWA BARU
SAMSUDILAH
NWA 108102111984031002

